KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No.8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

Nomor : AL.028/1/4/DA/2026 Jakarta, 2 Maret 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Koordinasi Teknis Permasalahan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu dalam rapat Koordinasi Teknis Permasalahan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Maret 2026
Pukul : 13.30 WIB s.d Selesai
Tempat/Media : **Hotel ibis Styles**
Jl Fachruddin No.22, Kp. Bali, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250
Video Conference Zoom Meeting
Meeting ID : 812 121 2923
Password : DITLALA
Agenda : Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2026 khususnya pada Kegiatan Usaha Jasa Terkait
Pimpinan Rapat : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut/Pejabat Lainnya

Terkait hal tersebut, kepada peserta undangan untuk hadir tepat waktu dan dapat menugaskan pejabat/staf yang membidangi hal terkait. Untuk konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdri Ayu (0895630754300) atau Sdri Denise (082114631630).

Disampaikan disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut,

Budi Mantoro
NIP 197209152002121002

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Ketua Tim Kelompok Tata Usaha Ditlala.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Undangan
Nomor : AL.028/1/4/DA/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

Daftar Undangan

A. Luring/Hadir Langsung

I. Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

II. Kementerian Perhubungan

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin;
8. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama, Setditjen Hubla;
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Marunda;
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru-Batulicin;
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui;
13. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda.

B. Daring/Hadir Tidak Langsung

III. Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DI Yogyakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat;
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
21. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
23. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.
24. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
25. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah;
26. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan;
27. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan;
28. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya.

IV. Kementerian Perhubungan

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
2. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten;
6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak;
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin;
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung;
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon;
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong;
13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bau-Bau;
14. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang;
16. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap;
17. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;
18. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik;
19. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura;
20. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari;
21. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pekanbaru;
22. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton;
23. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang;
24. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur;
25. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu;
26. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate;
27. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Biak;
28. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo;
29. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang;
30. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung;
31. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang;
32. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

33. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar;
34. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado;
35. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pare-Pare;
36. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai;
37. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Rangga Ilung;
38. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit;
39. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Dukuh;
40. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Pakis;
41. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tj.Wangi;
42. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Anggrek;
43. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas;
44. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagan Siapi-Api;
45. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bakauheni;
46. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bandanaira;
47. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis;
48. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima;
49. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang;
50. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende;
51. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Fak-Fak;
52. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Garongkong;
53. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunung Sitoli;
54. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi;
55. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget;
56. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu;
57. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang;
58. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku;
59. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Enok ;
60. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa;
61. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Tungkal;
62. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai;
63. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Laurentius Say;
64. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe;
65. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati;
66. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Manokwari;
67. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke;
68. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh;
69. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke;
70. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Sabak;
71. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok;
72. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan;
73. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padang Bai;
74. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan;
75. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam;
76. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun;
77. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu;
78. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo;
79. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pulang Pisau;
80. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sabang;
81. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang;
82. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga;
83. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

84. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara;
85. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan;
86. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan;
87. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal;
88. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Toli-Toli;
89. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu;
90. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Sangkulirang;
91. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban;
92. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tobelo;
93. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Amurang;
94. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang;
95. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe;
96. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Banggai;
97. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete;
98. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni;
99. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta;
100. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bulukumba;
101. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Gilimanuk;
102. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara;
103. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka;
104. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Linau Bintuhan;
105. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji;
106. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire;
107. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Namlea;
108. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida;
109. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo;
110. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang;
111. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako;
112. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha;
113. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat;
114. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Reo;
115. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sanana;
116. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta;
117. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki;
118. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Serui;
119. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Soasio;
120. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna;
121. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser;
122. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Beringin;
123. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb;
124. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor;
125. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo;
126. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa;
127. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual;
128. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu;
129. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci;
130. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda;
131. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Agats;
132. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amahai;
133. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana;
134. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Atapupu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

135. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ba'a;
136. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade;
137. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa;
138. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Barus;
139. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batahan;
140. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang;
141. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Belang-Belang;
142. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bula;
143. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buli;
144. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bungku;
145. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bunta;
146. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai;
147. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang;
148. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dabo Singkep;
149. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Daruba;
150. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo;
151. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Geser;
152. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Hatu Piru;
153. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu;
154. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo;
155. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jampea;
156. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto;
157. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana;
158. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana;
159. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu;
160. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa;
161. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan;
162. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap;
163. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kokas;
164. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka;
165. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonedale;
166. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Korido;
167. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung;
168. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kotabunan;
169. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung;
170. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Mendahara;
171. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Semboja;
172. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang;
173. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan;
174. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok;
175. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai;
176. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki;
177. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa;
178. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Laiwui;
179. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko;
180. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leidong;
181. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok;
182. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lewoleba;
183. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang;
184. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene;
185. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni / Enggano;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

186. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili;
187. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mamuju;
188. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar;
189. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot;
190. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembo;
191. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane;
192. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Menggala;
193. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji;
194. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Muara Siberut;
195. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Namrole;
196. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang;
197. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ogoamas;
198. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Oransbari;
199. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Padang Tikar;
200. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pagimana;
201. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paloh;
202. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran;
203. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan;
204. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Parigi;
205. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pattirobajo;
206. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Ratu;
207. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomala;
208. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Poso;
209. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu;
210. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Tello;
211. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang;
212. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai;
213. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saketa;
214. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sape;
215. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapeken;
216. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapudi;
217. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sarmi;
218. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba;
219. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar;
220. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Senayang;
221. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap;
222. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang;
223. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Singkil;
224. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai;
225. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu;
226. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siuban;
227. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa;
228. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sofifi;
229. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung;
230. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Lumpur;
231. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk;
232. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh;
233. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Medang;
234. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Santan;
235. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang;
236. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

237. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru;
238. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Batang;
239. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Dalam;
240. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Sigintung;
241. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teminabuan;
242. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tilamuta;
243. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau;
244. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo;
245. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waren;
246. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wasior;
247. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wini;
248. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wonreli.

V. Asosiasi

1. Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
2. Ketua Umum DPP *Indonesian National Shipowners' Association* (INSA);
3. Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA);
4. Ketua Umum DPP *Indonesian Shipping Agency Association* (ISAA);
5. Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI);
6. Ketua Umum DPP Asosiasi Tally Indonesia (ATI);
7. Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Depo dan Pergudangan Indonesia (APDEPI);
8. Ketua Umum DPP *Indonesian Ship Brokers Association* (ISBA);
9. Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Pengelola Kapal Indonesia (ISMA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).